



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 8 Mei 2024

Nomor : 191/S/XVIII.SMG/05/2024	Kepada Yth.
Lampiran : Satu berkas	Pj. Bupati Karanganyar
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023	di Karanganyar

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan antara lain:

1. Penetapan pajak daerah belum sesuai omzet wajib pajak serta pengurangan pajak dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang;
2. Kekurangan volume atas dua paket pekerjaan gedung dan bangunan pada dua OPD sebesar Rp529.785.684,01; dan

hr

3. Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Pekerjaan dengan Spesifikasi Kontrak atas Delapan Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan pada Dinas PUPR sebesar Rp1.514.946.510,77.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Karanganyar agar memerintahkan antara lain:

1. Kepala BKD untuk melakukan pemeriksaan pajak atas potensi kekurangan penerimaan tersebut untuk kemudian ditetapkan dalam SKPDKB;
2. Direktur RSUD dan Kepala Disdagperinaker untuk memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku seluruhnya untuk kemudian disetor ke Kas RSUD sebesar Rp440.421.900,58 dan ke Kas Daerah sebesar Rp89.363.783,43; dan
3. Kepala DPUPR untuk memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku selanjutnya disetor ke Kas Daerah sebesar Rp1.514.946.510,77.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 45.A/LHP/XVIII.SMG/05/2024 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 45.B/LHP/XVIII.SMG/05/2024, masing-masing bertanggal 6 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Kepala Perwakilan,

Hari Wiwoho, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
NIP.196810011996031003

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK;
5. Inspektur Kabupaten Karanganyar.